

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah menjalankan Praktek Kerja Lapangan Profesi Tenaga Teknis Kefarmasian di RSUD dr. Soedono Madiun mulai 3 Februari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Seorang calon Tenaga Teknis Kefarmasian sudah seharusnya memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Seorang calon Tenaga Teknis Kefarmasian harus berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien yaitu dengan melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), konseling, serta pelayanan swamedikasi demi tercapainya penggunaan obat secara rasional.
4. Pemberian KIE di Rumah sakit disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam sehingga apa yang kita informasikan dapat dipahami dan mencapai sasaran yang tepat.
5. Kegiatan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di RSUD dr. Soedono Madiun sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
6. Praktek Kerja Lapangan Profesi Tenaga Teknis Kefarmasian ini dilaksanakan guna mempelajari keterampilan praktis di Rumah sakit sehingga dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan serta pengalaman tentang manajemen pengelolaan Rumah Sakit (pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan, dan pencatatan) serta farmasi klinik di Rumah sakit.

B. Saran

Untuk menambah nilai dari mutu pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi RSUD dr. Soedono Madiun, maka penulis memberikan saran yang bermanfaat untuk Instalasi Farmasi RSUD dr. Soedono Madiun, yaitu :

1. Diperlukan perluasan bangunan dari gudang farmasi dan Instalasi Farmasi RSUD dr. Soedono Madiun agar tertata lebih rapi dan indah.
2. Diperlukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memperlancar jalannya pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi RSUD dr. Soedono Madiun.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Kesehatan RI. 2016. *Standard Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Prodi D3 Farmasi WIMA. 2019. *Buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan.* Madiun: Prodi D3 Farmasi WIMA
- Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Jakarta: 2009.